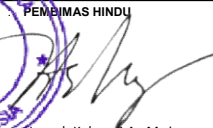




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIMAS HINDU

Jl. Kuini, No. 79 B Padang, 25114
Telp. (0751) 28220, 21686 Faksimili (0751) 22583
Website: <http://sumbar.kemenag.go.id> / [email:kanwilsumbar@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumbar@kemenag.go.id)

Nomor : MORA.11.03.CFM.02.SOP.02
Tanggal Pembuatan : 07 Januari 2025
Tanggal Revisi : 07 Januari 2025
Tanggal Efektif : 07 Januari 2025
Disahkan Oleh : **PEMBIMAS HINDU**

Nengah Kogog, S.Ag.M.si.
NIP 197009081999031004



SOP REKOMENDASI BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH IBADAH

DASAR HUKUM

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
2. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai akses terhadap internet
2. Memiliki pengalaman dalam pembinaan umat beragama

KETERKAITAN

1. SOP Penanganan Surat/Proposal Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Berkas
2. Komputer

PERINGATAN

1. Surat Permohonan Bantuan Pura ditujukan ke Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Bantuan Rehabilitasi tempat ibadah (pura) agar memenuhi persyaratan dan administrasi

PENCATATAN/PENDATAAN

Ketua Panitia mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi tempat ibadah (Pura) ke Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat

